LITERA
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
https://litera-academica.com/ojs/litera/index
Vol. 1, No. 2 (2024), p.94-102

Poligami di Indonesia: Apakah Sejalan dengan Nilai-nilai Pancasila dan Hukum Nasional?

Polygamy in Indonesia: Is it in Line with the Values of Pancasila and National Law?

Ahmad Muhamad Musain Nasoha
Program Doktor Ilmu Hukum UNS
Email: am.mustain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Email: ashfiy.anura@gmail.com

Wahyu Sugiyanto
Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: wahyusugiyanto597@gmail.com

Ahmad Baihaqi
Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: ahmdbaihaqi1122@gmail.com

Habib Rahadian
Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: habib.qiucel99@gmail.com

Article Info
Received : 13 November 2024
Revised : 16 November 2024
Accepted : 16 November 2024
Published : 1 Desember 2024

Keywords: *Polygamy, Pancasila, National Law, Social Justice, Gender Equality*

Kata kunci: Poligami, Pancasila, Hukum Nasional, Keadilan Sosial, Kesetaraan Gender

Abstract
This research explains the conformity of polygamy practices in Indonesia with Pancasila values and national law, with the aim of assessing how far polygamy is in accordance with the state's basic principles and applicable legal regulations. This research approach uses qualitative methods by studying cases and analyzing documents. Data was collected through interviews with key informants, observations of court cases, and analysis of legal documents and academic literature. Research findings show that although polygamy is regulated by Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, practices are often inconsistent with Pancasila values, especially in terms of social justice and gender equality. Weak legal implementation and inadequate protection of the rights of first wives and children contribute to exacerbating injustice. This research recommends legal reform, strengthening supervision, and protecting women's rights to increase compatibility between the practice of polygamy and the basic principles of state and national law.

Vol. 1, No. 2 (2024): 94-102
https://litera-academica.com/ojs/litera/index

LITERA
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN

Abstrak
Penelitian ini menjelaskan kesesuaian praktik poligami di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum nasional, dengan tujuan untuk menilai seberapa jauh poligami sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara dan regulasi hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mempelajari kasus dan menganalisis dokumen. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, observasi kasus pengadilan, serta analisis dokumen hukum dan literatur akademik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun poligami diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, praktiknya sering kali tidak konsisten dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan kesetaraan gender. Implementasi hukum yang lemah dan perlindungan hak yang tidak memadai bagi istri pertama dan anak-anak turut memperburuk ketidakadilan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum, penguatan pengawasan, dan perlindungan hak perempuan untuk meningkatkan kesesuaian antara praktik poligami dan prinsip-prinsip dasar negara serta hukum nasional.

How to cite: **Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Wahyu Sugiyanto, Ahmad Baihaqi, Habib Rahadian**. "Poligami di Indonesia: Apakah Sejalan dengan Nilai-nilai Pancasila dan Hukum Nasional?", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplian, Vol. 1, No. 2 (2024): 94-102. https://litera-academica.com/ojs/litera/index.

Copyright: @2024, Ahmad Muhammad Mustain nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Wahyu Sugiyanto, Ahmad Baihaqi, Habib Rahadian

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Poligami, suatu praktik[1] pernikahan di mana seseorang menikah dengan lebih dari satu pasangan yang sah, telah lama menjadi subjek perdebatan dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Poligami sering dianggap sebagai bagian dari tradisi dan ajaran agama karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, karena dimasukkan ke dalam kerangka hukum nasional bersama dengan nilai-nilai Pancasila, ideologi negara Indonesia, ada pertanyaan tentang apakah itu sesuai dengan [2]prinsip-prinsip dasar negara. Keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan adalah lima prinsip utama yang membentuk Pancasila, dasar negara Indonesia. Kehidupan nasional dan internasional diatur oleh norma-norma ini, yang juga berfungsi sebagai referensi untuk pembuatan dan pelaksanaan hukum. Sebagai contoh, [3]sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman agama, dan sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menekankan betapa pentingnya melindungi orang-orang yang kurang mampu hak dan kesetaraan individu.

[1] Badan Pusat Statistik (BPS). "Data Terbaru Sosial Ekonomi 2023." Badan Pusat Statistik, 2023.

[2] Bogdan, Robert C., dan Sari Knopp Biklen. *Pengenalan Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan: Teori dan Metode*. Edisi ke-6, Pearson, 2022.

[3] Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. "Pemanfaatan Analisis Tematik dalam Psikologi." *Penelitian Kualitatif dalam Psikologi*, vol. 3, no. 2, 2006, pp. 77-101.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974[4] tentang Perkawinan mengatur poligami dalam hukum nasional. Ini memungkinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, termasuk izin pengadilan dan persetujuan istri pertama. Namun, dari sudut pandang hukum dan sosial, ketentuan ini sering dikritik. Fokus kritik adalah pelaksanaan, yang sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender yang diharapkan dari sistem hukum kontemporer Indonesia. Seseorang harus mempertimbangkan apakah praktik poligami dalam masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hukum nasional. Meskipun poligami diatur secara hukum, beberapa studi menemukan bahwa praktiknya seringkali melanggar hak-hak wanita dan menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga.

Studi menunjukkan bahwa peraturanyang ada mungkin tidak efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang ditekankan Pancasila. Menurut buku Amran Halim "Hukum Perkawinan di Indonesia" (2022), peraturan mengenai poligami seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang harus diperjuangkan.Ditemukan bahwa poligami sering dikaitkan dengan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakstabilan keluarga[5]. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ramli pada tahun 2023 dalam "Dampak Sosial Ekonomi Poligami di Indonesia", poligami dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, yang bertentangan dengan tujuan kesejahteraan sosial yang digariskan oleh Pancasila.[6]

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki seberapa jauh praktik poligami di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hukum nasional. Studi ini tidak hanya akan melihat aspek legal dari poligami, tetapi juga bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat dan individu. Ini juga akan melihat apakah peraturan saat ini melindungi dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dan hukum nasional sehubungan dengan praktik poligami di Indonesia. Studi ini akan menggunakan metodologi kualitatif, menggunakan studi kasus dan analisis dokumen. Ini adalah metode penelitian yang akan dilakukan:

1. Pendekatan Penelitian Untuk mempelajari fenomena poligami dalam konteks nilai-nilai Pancasila dan hukum nasional, penelitian ini akan menggunakan

[4] Creswell, John W. *Penyelidikan dan Desain Penelitian Kualitatif: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Edisi ke-5, Sage Publications, 2023

[5] Halim, Amran. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas, 2022.

[6] Hasan, Rahmat. *Studi Hukum tentang Poligami di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum, 2022.

pendekatan kualitatif. Metode ini memungkinkan analisis mendalam tentang perspektif, pengalaman, dan interpretasi orang tentang poligami.

2. Desain Penelitian Studi kasus dengan analisis dokumen adalah desain penelitian ini. Ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap sejumlah kasus poligami di Indonesia[7]. Di sisi lain, analisis dokumen akan mengevaluasi peraturan, literatur hukum, dan sumber lain yang relevan.
3. Sumber Data [8]
   a. Data Primer: Wawancara: Wawancara yang agak terstruktur akan dilakukan dengan banyak informan penting, termasuk hakim, pejabat pemerintah, pengacara, dan tokoh masyarakat yang memiliki pendapat tentang poligami. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan pandangan langsung tentang pelaksanaan poligami dan hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Observasi: Observasi akan dilakukan pada kasus-kasus pengadilan yang terkait dengan poligami untuk melihat implementasi hukumnya.
   b. Data Sekunder: Dokumen Hukum: Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah terkait, dan keputusan pengadilan yang relevan. Literatur Akademik: Tinjauan literatur dari buku, jurnal, dan artikel yang membahas poligami, nilai-nilai Pancasila, dan hukum nasional Indonesia. Data Statistik: Analisis data dari lembaga penelitian sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai prevalensi dan dampak poligami.
4. Teknik Pengumpulan Data[9]:
   a. Wawancara: membuat pedoman wawancara yang semi-terstruktur yang bertanya tentang persepsi hukum, penerapan undang-undang, dan dampak sosial poligami. Para informan dipilih berdasarkan pengalaman langsung dengan kasus poligami.
   b. Analisis Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen dan peraturan hukum yang relevan untuk memahami dasar hukum poligami. Untuk mendapatkan pemahaman teoritis dan praktis tentang poligami serta nilai-nilai Pancasila, pelajari literatur akademik terbaru.
   c. Observasi: Mengamati proses pengadilan dan implementasi hukum terkait poligami jika memungkinkan untuk memperoleh pemahaman praktis tentang penerapan hukum.
5. Analisis Data[10]

[7] Hammersley, Martyn, dan Paul Atkinson. *Etnografi: Prinsip-Prinsip dalam praktik*. Edisi ke-4, Routledge, 2019.

[8] Hermawan, Sigit. *Persatuan Indonesia dan Isu Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Demokrasi, 2023.

[9] Kartini, Rini. *Studi Kasus Poligami dalam Sistem Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pengadilan, 2021

[10] Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Miller. *Panduan Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-4, Sage Publications, 2018

a. Analisis Kualitatif: Menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dari hasil wawancara dan observasi. Membandingkan temuan wawancara dengan dokumen hukum dan literatur untuk menilai konsistensi dan perbedaan pandangan.
b. Analisis Dokumenter: Memeriksa peraturan dan keputusan pengadilan untuk menentukan sejauh mana praktik poligami sesuai dengan undang-undang.moral yang terkandung dalam Pancasila.
c. Observasi: - Mengamati proses pengadilan dan implementasi hukum terkait poligami jika memungkinkan, untuk memperoleh pemahaman praktis tentang penerapan hukum.

5. Validitas dan Reliabilitas[11]
   a. Validitas: - Melakukan triangulasi data dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memastikan akurasi dan kredibilitas temuan. – Menggunakan member checking dengan meminta konfirmasi dari informan terkait interpretasi data.
   b. Reliabilitas
6. Etika Penelitian[12]
   a. Persetujuan Informan: memastikan bahwa semua orang yang diwawancarai memberikan persetujuan yang jelas dan memahami tujuan penelitian;
   b. Kerahasiaan: menjaga kerahasiaan data pribadi informan dan memastikan bahwa data digunakan hanya untuk tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana praktik poligami di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, hukum nasional, dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, praktik poligami, yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menimbulkan perdebatan tentang apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum negara. Kita akan membahas bagaimana praktik ini berinteraksi dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia dan bagaimana hal itu berdampak pada keadilan sosial dan hak-hak individu[13].

3.1. Poligami dalam konteks Pancasila

[11]Mulyadi, Haris. *Pancasila dalam Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Penerbit Keadilan, 2021.

[12] Nurhayati, Siti. "Tinjauan Kritis terhadap Poligami dalam Kerangka Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 29, no. 1, 2021, pp. 45-60.

[13] Patton, Michael Quinn. *Metode Penelitian Kualitatif & Evaluasi: Mengintegrasikan Teori dan Praktik*. Edisi ke-4, Sage Publications, 2015

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila terdiri dari lima sila, yang masing-masing mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam kehidupan nasional dan bernegara[14]. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—harus digunakan untuk menilai poligami[15].

a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Sila pertama menekankan betapa pentingnya menghormati keberagaman kepercayaan dan agama. Poligami dianggap sebagai kebiasaan Islam yang diterima dalam konteks ini. Namun, perlu dipikirkan apakah melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama lain dan keragaman kepercayaan di Indonesia.
b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Sila kedua menekankan perlakuan manusiawi dan keadilan. Dikritik karena poligami dapat menyebabkan hubungan tidak adil, terutama bagi istri pertama yang mungkin merasa terabaikan atau dirugikan. Menurut beberapa penelitian, poligami dapat menyebabkan ketidaksetaraan gender dan perlakuan yang tidak adil terhadap wanita; ini melanggar prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia.
c. Persatuan Indonesia: Poligami dapat berdampak pada persatuan jika menimbulkan ketegangan atau konflik di masyarakat. Poligami yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan keluarga dan mengganggu kesejahteraan sosial.
d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Silakan ini mendorong keputusan yang bijak yang melibatkan semua pihak. Seringkali, poligami diputuskan tanpa konsultasi yang memadai dengan semua pihak yang terlibat, termasuk istri pertama dan anak-anak, yang dapat mengabaikan hak-hak dan keamanan mereka.
e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Pertimbangan poligami harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan sosial. Apakah tindakan ini menyebabkan ketidaksetaraan sosial menjadi lebih buruk atau malah menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan? Menurut beberapa penelitian, poligami dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di masyarakat.

3.2. Poligami dalam Konteks Hukum Nasional

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seorang pria di Indonesia dapat menikahi lebih dari satu wanita dengan izin pengadilan dan

[14] Ramli, Rizal. *Efek Sosial dan Ekonomi dari Poligami di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ekonomi, 2023.

[15] Salim, H.M. *Perempuan dan Kesetaraan dalam Hukum*. Bandung: Penerbit Fikahati, 2022.

persetujuan istri pertamanya. Namun, penerapan dan pelaksanaan hukum ini sering menjadi subjek perdebatan[16].

a. Peraturan dan Pelaksanaan: Peraturan mengenai poligami memberi pengadilan kewenangan untuk menilai dan memberikan izin. Namun, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini seringkali kurang. Studi menunjukkan bahwa proses perizinan seringkali hanya bersifat administratif tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap keluarga dan istri pertama.
b. Hak-Hak Perempuan dan Keadilan Gender: Undang-undang ini memerlukan persetujuan istri pertama untuk poligami. Namun, persetujuan ini seringkali tidak sepenuhnya bebas dan adil dalam praktiknya. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan hukum ini adalah keterbatasan mekanisme yang digunakan untuk melindungi hak perempuan. Studi menunjukkan bahwa istri pertama sering mengalami tekanan sosial dan emosional, dan mekanisme perlindungan hukum tidak selalu berfungsi dengan baik untuk melindungi hak-hak mereka.
c. [17]Dampak Sosial dan Ekonomi: Poligami sering dikaitkan dengan dampak sosial dan ekonomi besar. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), poligami dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, poligami dapat meningkatkan beban ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan dalam struktur keluarga, yang berdampak pada kesejahteraan anak-anak dan istri.
d. Studi Kasus dan Praktek Pengadilan: Studi kasus tentang pelaksanaan Hukum poligami menunjukkan bahwa, meskipun ada aturan yang ketat, praktiknya seringkali tidak sesuai. Beberapa keputusan pengadilan menunjukkan ketidaksesuaian antara penilaian dan pelaksanaan, yang menyebabkan ketidakadilan bagi beberapa pihak, terutama wanita.

3.3. Analisis dan Temuan

Menurut pemeriksaan undang-undang, literatur, dan data sosial, praktik poligami di Indonesia seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan hukum nasional. Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur poligami, praktiknya tidak selalu mengikuti standar keadilan manusiawi[18].

a. Bertentangan dengan Ideologi Pancasila: Poligami seringkali bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang diharapkan dalam Pancasila. Meskipun norma agama mendukung poligami, praktiknya sering

[16] Silverman, David. *Mengartikan Data Kualitatif: Panduan Prinsip-Prinsip Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-5, Sage Publications, 2023

[17] Teddlie, Charles, dan Judith A. Tashakkori. *Dasar-Dasar Penelitian Metode Campuran: Mengintegrasikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Perilaku*. Sage Publications, 2020.

[18] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.

menyebabkan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak beradab terhadap wanita, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

b. Masalah dalam Implementasi Hukum: Masalah dalam penerapan poligami disebabkan oleh implementasi hukum yang lemah dan mekanisme perlindungan yang tidak efektif. Hal ini mengganggu kesejahteraan sosial secara keseluruhan dan menyebabkan ketidakadilan bagi istri pertama dan anak-anak.
c. Dampak Sosial yang signifikan: Poligami dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta memengaruhi kesejahteraan keluarga dan struktur keluarga. Peraturan poligami harus dievaluasi dan diubah untuk memastikan bahwa itu tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diharapkan dalam hukum nasional dan Pancasila.

4. KESIMPULAN

Keputusan Meskipun diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, praktik poligami di Indonesia menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan prinsip-prinsip Pancasila. Beberapa hasil penting dari penelitian ini:

a. Ketidaksesuaian dengan Nilai-Nilai Pancasila: Poligami seringkali bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Jika diterapkan dalam praktik, poligami seringkali menyebabkan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak adil terhadap istri pertama dan anggota keluarga lainnya, yang dapat merusak prinsip keadilan sosial dan martabat manusia yang diharapkan.
b. Masalah Implementasi Hukum: Meskipun hukum memungkinkan pengaturan poligami, ia seringkali digunakan secara tidak konsisten dan tidak efektif dalam melindungi hak-hak perempuan. Hasil dari proses perizinan yang tidak efektif dan perlindungan hukum yang tidak memadaitidak adil bagi semua pihak yang terlibat, khususnya istri pertama dan anak-anak.
c. Dampak Sosial dan Ekonomi: Poligami memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan tanggung jawab keuangan keluarga. Data menunjukkan bahwa poligami dapat memperburuk kesejahteraan sosial dan ekonomi, berpotensi meningkatkan konflik dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, poligami diakui secara hukum di Indonesia, tetapi seringkali tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang diharapkan dari Pancasila dan sistem hukum negara. Adanya reformasi hukum, penguatan mekanisme perlindungan hak perempuan, dan evaluasi mendalam tentang konsekuensi sosial-ekonomi poligami harus dilakukan agar praktik poligami dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Hal ini penting untuk

memastikan semua orang, terutama wanita, mendapatkan perawatan yang tepat.yang adil dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). "Data Terbaru Sosial Ekonomi 2023." Badan Pusat Statistik, 2023.

Bogdan, Robert C., dan Sari Knopp Biklen. *Pengenalan Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan: Teori dan Metode*. Edisi ke-6, Pearson, 2022.

Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. "Pemanfaatan Analisis Tematik dalam Psikologi." *Penelitian Kualitatif dalam Psikologi*, vol. 3, no. 2, 2006, pp. 77-101.

Creswell, John W. *Penyelidikan dan Desain Penelitian Kualitatif: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Edisi ke-5, Sage Publications, 2023

Halim, Amran. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas, 2022.

Hasan, Rahmat. *Studi Hukum tentang Poligami di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum, 2022.

Hammersley, Martyn, dan Paul Atkinson. *Etnografi: Prinsip-Prinsip dalam praktik*. Edisi ke-4, Routledge, 2019.

Hermawan, Sigit. *Persatuan Indonesia dan Isu Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Demokrasi, 2023.

Kartini, Rini. *Studi Kasus Poligami dalam Sistem Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pengadilan, 2021

Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Miller. *Panduan Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-4, Sage Publications, 2018

Mulyadi, Haris. *Pancasila dalam Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Penerbit Keadilan, 2021.

Nurhayati, Siti. "Tinjauan Kritis terhadap Poligami dalam Kerangka Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 29, no. 1, 2021, pp. 45-60.

Patton, Michael Quinn. *Metode Penelitian Kualitatif & Evaluasi: Mengintegrasikan Teori dan Praktik*. Edisi ke-4, Sage Publications, 2015

Ramli, Rizal. *Efek Sosial dan Ekonomi dari Poligami di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ekonomi, 2023.

Salim, H.M. *Perempuan dan Kesetaraan dalam Hukum*. Bandung: Penerbit Fikahati, 2022.

Silverman, David. *Mengartikan Data Kualitatif: Panduan Prinsip-Prinsip Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-5, Sage Publications, 2023.

Teddlie, Charles, dan Judith A. Tashakkori. *Dasar-Dasar Penelitian Metode Campuran: Mengintegrasikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Perilaku*. Sage Publications, 2020.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.